



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ALBIAN, tempat lahir di Kelapis, tanggal lahir 20 Oktober 2002, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, pekerjaan pelajar/mahasiswa, alamat Desa Kelapis RT III Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **CHRISTIAN, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Desa Kelapis RT 003 Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 19 Mei 2021 Nomor 41/SK/2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 28 Mei 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Desa Kelapis, Pada Tanggal 20-10-2000, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama ALBIAN yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama PAULUS Anak dari PADAN dan DORTI Anak dari USED;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatat pada kantor catatan sipil Kabupaten Malinau sesuai dengan petikan Akte Kelahiran No: 6406-LU-27102012-0010 pada tanggal 27 Oktober 2012;
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan pemohon menggantikan Tahun lahir pemohon dari Tahun 2002 menjadi 2000;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti Tahun lahir pemohon tersebut adalah agar sesuai dengan Tahun lahir pemohon yang tertera di ijazah pemohon;
6. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Malinau.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengharapkan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malinau dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti Tahun lahir pemohon dari Tahun "2002" menjadi tahun "2000";
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau di Malinau untuk mencatat tentang Penggantian Tahun lahir pemohon "2002" menjadi "2002" pada pinggir kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6406-LU-27102012-0010 tanggal 27 Oktober 2012 dengan memperhatikan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Jumat, 4 Juni 2021 Kuasa Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6406071307720001 atas nama DORTI, diberi bukti **P-1**;
2. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Pemanar Injil, diberi bukti **P-2**;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama KRISBIAN yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah YULIUS EDWARD, A. Ma, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama KRISBIAN yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah ONO MAKMUR, S.Pd, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama KRISBIAN yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah RIGO AMOS, S.Pd, diberi tanda bukti **P5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6406-LU-271020120010 atas nama

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBIAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau WESLY DING, S.E., M.Si tanggal 2 September 2020, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sama kecuali untuk bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **YACHO CHRISTIAN FERRY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ALBIAN;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama PAULUS dan DORTI;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama PAULUS sudah meninggal dunia karena kecelakaan kerja di lokasi tempatnya bekerja;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan ibu dan saudara-saudara Pemohon lainnya yang beralamat di Desa Kalapis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran dan berurusan dengan hukum;

2. Saksi **RIPTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama ALBIAN;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri bernama PAULUS dan DORTI;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama PAULUS sudah meninggal dunia karena kecelakaan kerja di lokasi tempatnya bekerja;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan ibu dan saudara-saudara Pemohon lainnya yang beralamat di Desa Kalapis Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran dan berurusan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Mln



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai yang cukup dan sama/sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti surat P-1 dan P-2 tidak ada aslinya, serta Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi YACHO CHRISTIAN FERRY dan Saksi RIPTO yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon baik yang diperoleh dari alat bukti berupa surat maupun Saksi yang diajukan di persidangan, terlebih dahulu Hakim akan menilai formalitas permohonan Pemohon menyangkut *fundamentum petendi/posita* dan *petitum* permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut beralasan, tidak melawan hak dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar permohonan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, maka permohonan tersebut haruslah mencantumkan *fundamentum petendi/posita* dan *petitum*, dimana *petitum* merupakan pokok tuntutan Pemohon berupa deskripsi yang jelas dan rinci menyebut satu per satu dalam hal akhir permohonan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Pemohon yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Pemohon untuk kemudian ditetapkan oleh Pengadilan kepadanya, atau dengan kata lain *petitum* permohonan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Pemohon;

Menimbang, bahwa *fundamentum petendi/posita* adalah dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu permohonan, sehingga Pemohon yang hendak mengajukan permohonan haruslah terlebih dahulu menguraikan alasan-alasan atau dalil-dalilnya serta peristiwa hukumnya secara runut dan jelas sehingga Pemohon berdasarkan *fundamentum*



petendi/posita tersebut mengajukan *petitum* sebagaimana yang tertuang di dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., juga dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke lima, tahun 1998 halaman 42 menyatakan “*tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, demikian pula gugatan/permohonan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut obscur libel berakibat tidak diterimanya gugatan/permohonan tersebut*”;

Menimbang, bahwa dalam *fundamentum petendi/posita* permohonan Pemohon angka 1 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Kelapis pada tanggal 20-10-2000, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama ALBIAN yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama PAULUS Anak dari PADAN dan DORTI Anak dari USED;

Menimbang, bahwa dalam *fundamentum petendi/posita* permohonan Pemohon angka 5 pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tahun lahir Pemohon tersebut adalah agar sama dengan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tertera di ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam *fundamentum petendi/posita* permohonan Pemohon angka 6 pada pokoknya menyatakan bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *petitum* permohonan Pemohon angka 2 pada pokoknya Pemohon meminta agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon dari tahun 2002 menjadi 2000;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* permohonan Pemohon angka 3 pada pokoknya meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malinau di Malinau untuk mencatat tentang Penggantian Tahun lahir Pemohon “2002” menjadi “2002” pada pinggir kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6406-LU-27102012-0010 tanggal 27 Oktober 2012 dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terdapat pertentangan pernyataan sebagaimana yang tertuang dalam *fundamentum petendi/posita* Pemohon sehingga *fundamentum petendi/posita* tersebut tidak memberikan gambaran jelas yang dapat menghubungkan alasan-asalan/dalil-dalil yang dikemukakan terhadap setiap *petitum* yang diminta oleh Pemohon dalam surat permohonannya sehingga permohonan Penggugat dianggap kabur (*obscur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *ex-parte* atau sepihak saja dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka seluruh ongkos perkara atau biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanafi, S.H.

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Proses	: Rp100.000,00
4. PNPB	: Rp 40.000,00

J u m l a h

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)